



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.B/2021/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sofyan Bin Suharto
2. Tempat lahir : Alue Bilie
3. Umur/Tanggal lahir : 53/31 Desember 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pondok Geulumbang, Gampong Gunong
Kleng, Kec. Meureubo, Aceh Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sofyan Bin Suharto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 85/Pid.B/2021/PN Mbo tanggal 16 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2021/PN Mbo tanggal 16 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sofyan Bin Suhartoyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 480 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sofyan Bin Suhartoyo dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun pidana penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda, type F1C02N28L0 AT (Scoopy), warna krem silver, nomor rangka MH1JM3116HK325926, nomor mesin JM31E1334008 tahun pembuatan 2017;
 - 1 (satu) lembar kwitansi sisa pembayaran sepeda motor;

Dikembalikan kepada saksi korban;

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon kepada Hakim Ketua agar dirinya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi suatu tindak pidana apapun dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah Penuntut Umum tetap denganuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Sofyan Bin Suhartoyo pada hari Senin tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 bertempat di Dusun Pondok Geulumbang Gampong Gunong Kleng Kec, Meureubo Kab, Aceh Barat atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, secara tanpa hak atau melawan hukum sebagai sekongkol, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disangkanya diperoleh karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Pondok Geulumbang Gunong Kleng Kec, Meureubo Kab, Aceh Barat Terdakwa menerima 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda (Scoopy) warna krem Silver dengan nomor rangka MH1JM3116HK325926, nomor mesin JM31E334008 dari saksi Indra Putra Bin Alm Aminullah yang diperoleh dari hasil kejahatan yaitu dengan cara mengambil barang milik orang lain, dimana saksi Indra Putra Bin Alm Aminullah menjelaskan kepada Terdakwa asal usul sepeda motor tersebut lalu saksi Indra Putra Bin Alm Aminullah menawarkan harga sepeda motor untuk dijual lagi oleh Terdakwa Rp 3000.000,. (tiga juta rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 16.00 Wib saksi Indra Putra Bin Alm Aminullah mendatangi Terdakwa untuk mengambil uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, dimana kemudian Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tidak laku, sehingga Terdakwa berniat untuk mengambilnya untuk diri sendiri dan menawarkan harga sepeda motor tersebut Rp 2500.000,. (dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana pembayaran tahap pertama Rp 1500.000,. (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp 1.000.000,. (satu juta rupiah) akan dibayarkan 20 (dua puluh) hari kedepan, bahwa kemudian saksi Indra Putra Bin Alm Aminullah menyetujui penawaran Terdakwa dan kemudian Terdakwa membuat kwetansi jual beli sepeda motor dimaksud.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian Polres Aceh Barat.
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nelpi Ahmadi Bin Nurman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi merupakan saksi korban yang telah melaporkan kehilangan sebuah sepeda motor ke Polres Aceh Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Korban pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Saksi Korban telah memberikan keterangan yang sebenarnya kepada Penyidik / Penyidik pembantu;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban membenarkan sepeda motor yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa sepeda motor tersebut telah dicuri pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 07.30 wib bertempat didepan sebuah rumah yang beralamat di Lorong Durian Gp. Ujong Baroh Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban saat sekarang ini masih sama bentuk dengan sepeda motor milik saksi korban sebelum terjadinya pencurian, akan tetapi yang berubah hanya warna sepeda motornya yang awalnya warna krem silver berubah menjadi warna hitam;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi akibat pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda, type F1C02N28L0 AT (Scoopy), warna krem silver milik Saksi adalah sejumlah Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Indra Putra Bin Alm. Aminullah, dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti diperiksa yaitu selaku saksi dalam Perkara tindak pidana pertolongan jahat (tadah) yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 08.00 wib bertempat disebuah rumah yang beralamat di Dusun Pondok Geulumbang Gampong Gunong Kleng Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat.
- Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Terdakwa SOFYAN Bin SUHARTOYO sejak 14 (empat belas) tahun yang lalu akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga / family dengannya
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa SOFYAN Bin SUHARTOYO membeli sepeda motor curian tersebut dari saksi yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 April 2020 sekira pukul 08.00 wib bertempat dirumah Terdakwa SOFYAN Bin SUHARTOYO yang beralamat di Dusun Pondok Geulumbang Gampong Gunong Kleng Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat
- Saksi menerangkan bahwa sepeda motor curian yang dibeli oleh Terdakwa SOFYAN Bin SUHARTOYO dari saksi sebanyak 1 (satu) unit, adapun jenis sepeda motor curian yang dibeli yaitu sepeda motor Merk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda, type F1C02N28L0 AT (Scoopy), warna krem silver, nomor rangka MH1JM3116HK325926, nomor mesin JM31E1334008

- Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa SOFYAN Bin SUHARTOYO membeli 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda, type F1C02N28L0 AT (Scoopy), warna krem silver, nomor rangka MH1JM3116HK325926, nomor mesin JM31E1334008 dari saksi seharga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi uang yang baru diberikan.
- kepada saksi sejumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) akan diberikan kepada saksi saat 20 (dua puluh) hari lebaran sesuai dengan kwitansi yang dibuatnya yang saksi dan Terdakwa SOFYAN Bin SUHARTOYO tandatangi
- Saksi menerangkan Terdakwa SOFYAN Bin SUHARTOYO mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda, type F1C02N28L0 AT (Scoopy), warna krem silver, nomor rangka MH1JM3116HK325926, nomor mesin JM31E1334008 yang Terdakwa beli dari saksi adalah sepeda motor yang saksi peroleh dari hasil kejahatan (pencurian)
- Saksi menerangkan Terdakwa SOFYAN Bin SUHARTOYO mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda, type F1C02N28L0 AT (Scoopy), warna krem silver, nomor rangka MH1JM3116HK325926, nomor mesin JM31E1334008 yang dibeli dari saksi adalah sepeda motor curian yaitu dari keterangan saksi kepada Terdakwa SOFYAN Bin SUHARTOYO pada saat hendak menjual sepeda motor tersebut kepadanya yang mana saat itu saksi mengatakan kepadanya bahwa sepeda motor ini baru saksi curi.
- Saksi membenarkan laki – laki yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut adalah Terdakwa SOFYAN Bin SUHARTOYO yang membeli 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda, type F1C02N28L0 AT (Scoopy), warna krem silver, nomor rangka MH1JM3116HK325926, nomor mesin JM31E1334008 curian dari saksi dan saksi masih mengenalinya
- Saksi membenarkan kwitansi yang diperlihatkan kepada saksi tersebut adalah kwitansi bukti pembayaran sepeda motor yang saksi jual kepada Terdakwa SOFYAN Bin SUHARTOYO dan telah saksi bersama dengan Terdakwa SOFYAN Bin SUHARTOYO tandatangi dan saksi masih mengenalinya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya, Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan Terdakwa di persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :



SOFYAN Bin SUHARTOYO

Didalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polres Aceh Barat pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 16.30 wib bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pondok Geulumbang Gampong Gunong Kleng Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat karena diduga melakukan pembelian sepeda motor hasil curian;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli sebuah sepeda motor dari Saksi Indra Putra bin Aminullah pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 08.00 wib bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pondok Geulumbang Gampong Gunong Kleng Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor dari saksi Indra Putra Bin Alm. Aminullah. Adapun jenis sepeda motor yang Terdakwa beli tersebut yaitu sepeda motor Merk Honda, type F1C02N28L0 AT (Scoopy), warna krem silver, nomor rangka MH1JM3116HK325926, nomor mesin JM31E1334008;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor dari saksi Indra Putra Bin Alm. Aminullah dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi uang yang baru Terdakwa berikan kepada saksi Indra Putra Bin Alm. Aminullah sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang diperoleh dari hasil kejahatan (curian). Saksi Indra Putra Bin Alm. Aminullah pada saat menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa memberitahu bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang baru dia curi dan sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat berupa STNK dan BPKB;
- Bahwa Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sepeda motor curian tersebut dari saksi Indra Putra Bin Alm. Aminullah adalah untuk kendaraan Terdakwa gunakan sehari – hari pergi ke kebun kacang.
- Bahwa menurut Terdakwa tidak wajar 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda, type F1C02N28L0 AT (Scoopy), warna krem silver, nomor rangka MH1JM3116HK325926, nomor mesin JM31E1334008 tahun pembuatan 2017 dijual dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan laki – laki yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut adalah saksi Indra Putra Bin Alm. Aminullah yang menjual 1 (satu) unit sepeda motor curian kepada Terdakwa dan Terdakwa masih mengenalinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda, type F1C02N28L0 AT (Scoopy), warna krem silver, nomor rangka MH1JM3116HK325926, nomor mesin JM31E1334008 tahun pembuatan 2017;
2. 1 (satu) lembar kwitansi sisa pembayaran sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Aceh Barat pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 16.30 wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pondok Geulumbang Gampong Gunong Kleng Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat karena diduga melakukan pembelian sepeda motor hasil curian;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli sebuah sepeda motor dari Saksi Indra Putra bin Aminullah pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 08.00 wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pondok Geulumbang Gampong Gunong Kleng Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor dari saksi Indra Putra Bin Alm. Aminullah. Adapun jenis sepeda motor yang Terdakwa beli tersebut yaitu sepeda motor Merk Honda, type F1C02N28L0 AT (Scoopy), warna krem silver, nomor rangka MH1JM3116HK325926, nomor mesin JM31E1334008;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor dari saksi Indra Putra Bin Alm. Aminullah dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi uang yang baru Terdakwa berikan kepada saksi Indra Putra Bin Alm. Aminullah sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang diperoleh dari hasil kejahatan (curian). Saksi Indra Putra Bin Alm. Aminullah pada saat menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa memberitahu bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang baru dia curi dan sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat berupa STNK dan BPKB;
- Bahwa Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sepeda motor curian tersebut dari saksi Indra Putra Bin Alm. Aminullah adalah untuk kendaraan Terdakwa gunakan sehari – hari pergi ke kebun kacang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur barangsiapa
2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang yang sehat jasmani dan rohaninya sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas semua perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Sofyan Bin Suharto yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang, dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau berjasad termasuk pula binatang (manusia tidak masuk) misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya, dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan di kawat atau di pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Aceh Barat pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 16.30 wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pondok Geulumbang Gampong Gunong Kleng Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat karena diduga melakukan pembelian sepeda motor hasil curian;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah membeli sebuah sepeda motor dari Saksi Indra Putra bin Aminullah pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 08.00 wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pondok Geulumbang Gampong Gunong Kleng Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor dari saksi Indra Putra Bin Alm. Aminullah. Adapun jenis sepeda motor yang Terdakwa beli tersebut yaitu sepeda motor Merk Honda, type F1C02N28L0 AT (Scoopy), warna krem silver, nomor rangka MH1JM3116HK325926, nomor mesin JM31E1334008 dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi uang yang baru Terdakwa berikan kepada saksi Indra Putra Bin Alm. Aminullah sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum membeli sepeda motor tersebut, Terdakwa telah mengetahui sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang diperoleh dari hasil kejahatan (curian). Saksi Indra Putra Bin Alm. Aminullah pada saat menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa memberitahu bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang baru dia curi dan sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat berupa STNK dan BPKB namun Terdakwa tetap membelinya;

Bahwa harga atas sepeda motor yang ditawarkan oleh Saksi Indra Putra bin Alm. Aminullah merupakan harga yang tidak wajar ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membeli sepeda motor Merk Honda, type F1C02N28L0 AT (Scoopy), warna krem silver, nomor rangka MH1JM3116HK325926, nomor mesin JM31E1334008 dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor hasil curian telah memenuhi unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dakwaan tunggal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyampaikan permohonannya, yang pada intinya meminta keringanan hukuman terhadap Terdakwa. Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum dan terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yaitu

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda, type F1C02N28L0 AT (Scoopy), warna krem silver, nomor rangka MH1JM3116HK325926, nomor mesin JM31E1334008 tahun pembuatan 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi sisa pembayaran sepeda motor;

Menimbang, bahwa barang bukti ini merupakan milik saksi Nelpi Ahmadi Bin Nurman dan telah selesai dipergunakan untuk pembuktian di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat barang bukti ini perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Nelpi Ahmadi Bin Nurman;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian materil kepada korban

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengaku bersalah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sofyan Bin Suharto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 1 (tahun) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda, type F1C02N28L0 AT (Scoop), warna krem silver, nomor rangka MH1JM3116HK325926, nomor mesin JM31E1334008 tahun pembuatan 2017;
 - 1 (satu) lembar kwitansi sisa pembayaran sepeda motor;Dikembalikan kepada saksi Nelpi Ahmadi Bin Nurman;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, pada hari Kamis, tanggal 30 September 2021, oleh kami, Reizky Siregar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Rachman, S.H., M. Yusuf, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui aplikasi Zoom Meeting pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mawardi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meulaboh, serta dihadiri oleh Faizah, S.H., M. Kn, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

dto

Arief Rachman, S.H.

dto

M. Yusuf, S.H.

Hakim Ketua,

dto

Reizky Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Mawardi, SH

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Mbo